

Implementasi Pemungutan dan Penegakan Hukum Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Tasikmalaya (Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah)

By: Rizki Aulia Muslim¹

Abstrack

The delegation of Land and Building Tax (PBB) from the central tax to regional taxes has an impact on the regions to carry out PBB collection and impose administrative sanctions on taxpayers who are not timely in paying the PBB. This research is an empirical and qualitative research type with an analysis based on the Regional Regulation of Tasikmalaya City Number 4 of 2011 concerning Regional Taxes. The results of the research obtained by the author are the Regional Government of Tasikmalaya City in handling the problem of collection and enforcement of land and building tax law delegated to the Regional Tax and Retribution Management Agency (BPPRD) of the City of Tasikmalaya using active and passive methods. Efforts made to impose sanctions on taxpayers are to provide administrative sanctions accompanied by actions to collect and apply alternative sanctions in the form of social sanctions.

Abstrak

Pelimpahan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari pajak pusat menjadi pajak daerah memberikan dampak bagi daerah untuk melaksanakan pemungutan PBB dan menerapkan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak yang tidak tepat waktu dalam membayar PBB. Penelitian ini berjenis penelitian empiris dan bersifat kualitatif dengan analisis berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Hasil penelitian yang diperoleh penulis adalah Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dalam menangani masalah Pemungutan dan Penegakan hukum pajak bumi dan bangunan dilimpahkan kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tasikmalaya dengan menggunakan metode aktif dan pasif. Upaya yang dilakukan untuk menerapkan sanksi bagi wajib pajak adalah dengan memberikan sanksi administratif disertai dengan tindakan penagihan dan penerapan sanksi alternatif berupa sanksi sosial.

Kata Kunci: *Pajak Bumi dan Bangunan, Pelaksanaan Pemungutan, Penerapan Sanksi*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.rizqiam.ram@gmail.com

A. Pendahuluan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak yang dibayarkan oleh masyarakat yang memiliki atau menikmati hak atas tanah dan/atau bangunan di atasnya. Hal tersebut dikarenakan bumi (tanah) dikuasai oleh Negara,² oleh karena itu dalam rangka menguasai maka Negara melalui pemerintahnya membuat kebijakan-kebijakan dalam rangka pemenuhan kesejahteraan sosial, diantaranya adalah Pemerintah berhak memungut pajak kepada masyarakat yang memiliki atau menikmati bumi (tanah) dan/atau bangunan yang ada di atasnya.

Pada awalnya PBB diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang berarti PBB merupakan pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan sistem pembagian bahwa pendapatan dari 100% penyeteroran pajak tersebut dibagikan untuk pemerintah pusat sebesar 10%, untuk pemerintah daerah tingkat I sebesar 20%, dan untuk pemerintah daerah tingkat II sebesar 80%.³

Ketentuan UU PBB bagi sektor Perdesaan dan Perkotaan yang kewenangan pemungutannya oleh Pemerintah Pusat berlaku sampai 31 Desember 2013, selanjutnya untuk PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan dilimpahkan pengaturannya kepada Pemerintah Daerah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Selanjutnya disebut UU PDRD). Oleh karena itu, pengaturan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan pendapatan dari hasil penyeteroran PBB tersebut menjadi 100% masuk kedalam Penerimaan Asli Daerah (PAD).

Pelaksanaan pemungutan PBB P2 oleh Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya belum sesuai seperti yang diharapkan. Secara formal pelaksanaan pemungutan pajak didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, oleh karena itu seharusnya telah mendapat persetujuan dari masyarakatnya, tetapi pada

² Lihat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

³ Listiyarko Wijito, *Filosofi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*, Artikel Pajak, terdapat dalam <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/10010-filosofi-pemungutan-pajak-bumi-dan-bangunan-perdesaan-dan-perkotaan>, diakses tanggal 29 Januari 2018.

kenyataannya masyarakat atau Wajib Pajak merasa keberatan dengan pajak yang dibebankan kepada mereka.

Pada tahun 2015 jumlah Objek Pajak yang tidak dibayar pajak (disamakan seperti Wajib Pajak) sejumlah 107.897 dan realisasi keberhasilannya 97,70%, tahun 2016 Jumlah Objek Pajak yang tidak dibayar 121.572 dan realisasi keberhasilannya menurun menjadi 84,90%, dan pada tahun 2017 Objek yang tidak dibayar sebanyak 111.591 dan rasio keberhasilannya semakin menurun menjadi 75,62%.⁴

Apabila permasalahan ini dibiarkan saja, maka dalam jangka panjang akan menimbulkan dampak negatif. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pajak yang dibebankan kepada mereka akan menyebabkan Wajib Pajak berusaha untuk menghindari pajak tersebut dengan cara melanggar undang-undang (*tax evasion*). Bagi Pemerintah Daerah, hal ini akan berakibat kurang baik karena Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan menjadi tidak maksimal.

Penerapan sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak tepat waktu membayar pajak sebagaimana tercantum didalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah adalah dengan diberikan sanksi administrasi berupa denda 2% perbulan selama maksimal 2 tahun pengenaan, atau 48% secara keseluruhannya. Seharusnya untuk menekan adanya wajib pajak yang tidak taat peraturan diadakan sanksi yang tegas seperti tindakan paksa dari pemerintah, atau diterapkannya sanksi pidana. Namun dalam realitanya penereapan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak membayar PBB hanya diberikan sanksi administrasi saja, padahal dalam Perda mengatur juga jenis sanksi yang lain seperti dikeluarkannya surat paksa dan sanksi pidana.

Berdasarkan permasalahan diatas bahwa pelaksanaan pemungutan dan penerapan sanksi dalam Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Tasikmalaya kurang efektif sebagaimana idealitanya. Maka penulis meneliti Pelaksanaan Pemungutan dan Penegakan Hukum Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

B. Tinjauan Mengenai Pajak Bumi dan Bangunan

1. Pengertian Pajak

Definisi pajak sangatlah beragam, diantaranya ada pendapat para ahli hukum yang tertuang dalam buku-buku hukum pajak dan

⁴ Data PBB yang didapat pada wawancara prapenelitian di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tasikmalaya, Senin, 15 Januari 2018.

definisi dari Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pajak. Pajak pada hakekatnya adalah berpindahnya suatu sumber daya dari sektor privat menjadi sektor publik.⁵ Artinya sumber daya yang semula dimiliki oleh rakyat secara tidak langsung berkurang karena diminta dan dipindahkan menjadi sumber daya negara dan jumlah sumberdaya negara secara tidak langsung akan bertambah.

Menurut Rochmat Soemitro, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁶ Menurut Rochmat Soemitro dalam definisinya bahwa penagihan pajak dari rakyat berdasarkan undang-undang agar dapat dipaksakan. Berdasarkan undang-undang agar ketentuannya mengikat umum dan mempunyai sifat memaksa, yang artinya jika tidak menyetorkan pajak ada konsekuensi tertentu yang akan diterima.

Sedangkan menurut M.J.H. Smeets yang dikutip dalam bukunya Adrian Sutedi pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang *dapat ditunjukkan* dalam hal individualis, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.⁷

Menurut Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong”, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1964, yang dikutip oleh Santoso Brotodihardjo yaitu:⁸

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

Definisi-definisi diatas menjelaskan bahwa pajak intinya adalah iuran (prestasi) yang disetorkan rakyat kepada pemerintah berdasarkan perikatan yang timbul karena undang-undang, bersifat memaksa, tidak ada imbalan (kontraprestasi) yang diterima rakyat secara langsung, dan digunakan semata-mata untuk kepentingan umum. Kewenangan

⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, p. 1.

⁶ Rochmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan*, PT. Eresco, Bandung, 1974, p. 8.

⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak...*, *Op. Cit.*, p. 3.

⁸ Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung, 1986, p. 5.

Pemerintah memungut pajak dari rakyat harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan agar dapat memiliki sifat memaksa dan sesuai dengan norma yang ada.

Definisi pajak yang tercantum didalam undang-undang adalah “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”⁹

2. Asas-Asas pemungutan pajak

Asas-asas pemungutan pajak adalah dasar-dasar yang mengatur hingga subjek atau objek dikenakan pajak kepadanya. Asas-asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

a. Asas Sumber

Asas sumber adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang tergantung pada sumber penghasilan disuatu negara. Jika disuatu negara ada sumber penghasilan maka negara itu berhak memungut pajak terhadap penghasilan yang diperoleh dari negara itu tanpa melihat Wajib Pajak itu bertempat tinggal.¹⁰

Negara yang menganut asas ini berhak memungut pajak terhadap suatu penghasilan yang diperoleh dari sumber penghasilan dari negara itu sendiri tanpa melihat asal dan tempat tinggal Wajib Pajaknya. Meskipun wajib pajak bukan berasal dari negara tempat ia mendapatkan penghasilan, tetapi ia bekerja dinegara lain atau memperoleh penghasilan dari negara lain, maka negara lain tersebut berhak memungut pajak terhadap penghasilan itu.

b. Asas Domisili

Asas domisili sering disebut juga Asas Kependudukan, asas ini menerangkan bahwa negara dapat mengenakan pajak kepada orang atau badan terhadap penghasilan yang diperolehnya. Untuk perorangan maka dia adalah seorang penduduk atau orang yang berdomisili di negara itu, dan untuk badan adalah apabila badan tersebut berkedudukan di negara itu.¹¹

⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

¹⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak...*, Op. Cit.,p. 11.

¹¹ *Ibid.* p. 12.

Domisili dalam asas ini maksudnya adalah tempat seseorang bertempat tinggal atau badan hukum berkedudukan. Oleh karena itu negara yang menganut asas ini mendasarkan pajaknya kepada status domisili atau kependudukan seseorang atau badan yang memperoleh penghasilan. Jadi asas ini tidak mempersoalkan sumber perolehan penghasilannya, dan tidak mempersoalkan soal status kewarganegaraan orang yang memperoleh penghasilan tersebut.

c. Asas Nasional

Asas kebangsaan sering disebut juga asas nasionalitas, asas ini menjelaskan bahwa yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan hukum yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidak menjadi persoalan dari mana sumber penghasilan itu didapat, dalam hal hampir sama dengan asas domisili, namun perbedaannya adalah asas ini mendasarkan pada “status kewarganegaraan” seseorang. Jadi tidak mempersoalkan dimana orang itu bertempat tinggal atau berdomisili, selama masih menjadi warga negaranya, negara tersebut berhak memungut pajak atas penghasilannya.¹²

Y. Sri Pudyatmoko memisahkan antara asas pemungutan atau pengenaan pajak dengan asas pelaksanaan pemungutan pajaknya. Asas pemungutan pajak sama dengan Adrian Sutedi yang telah dijelaskan sebelumnya, namun Y. Sri Pudyatmoko membedakan asas setelahnya yaitu asas pelaksanaan pemungutan pajak. Asas pelaksanaan pemungutan pajak sebagai berikut:

a. Asas Yuridis

Asas yuridis adalah asas yang mengharuskan hukum pajak dapat memberikan jaminan hukum untuk keadilan yang tegas dalam hubungan perpajakan antara negara dengan rakyatnya.¹³ Asas ini berarti bahwa *fiscus* harus diberi kewenangan menurut undang-undang dalam memungut pajak, begitu juga rakyat sebagai wajib pajak harus diberikan perlindungan hukum dalam hal penyetoran pajak.¹⁴ Oleh karena itu asas ini menekankan bahwa setiap tindakan dan hubungan hukum antara negara dan rakyatnya dalam hal perpajakan harus diatur oleh undang-undang.

b. Asas Ekonomis

¹² *Ibid.*

¹³ Santoso Brotodihardjo, *Op. Cit.*, p. 36.

¹⁴ Y. Sri Pudyatmoko, *Op. Cit.*, p. 45.

Asas ini menjelaskan bahwa pemungutan pajak harus berdasarkan kepentingan umum. Karena, fungsi pajak bukan hanya fungsi *budgeter* tetapi juga berfungsi sebagai *regulered* (mengatur).¹⁵ Oleh karena itu pelaksanaan pemungutan pajak harus dilaksanakan secara objektif, dan memperhatikan kondisi dan perkembangan perekonomian negara, serta tidak boleh menyebabkan perekonomian menjadi buruk.

c. Asas Finansial

Asas ini menjelaskan bahwa biaya-biaya pelaksanaan pemungutan dan penetapan pajak harus menggunakan biaya sekecil-kecilnya agar memperoleh pemasukan kepada kas negara yang sebesar-besarnya. Karena, dalam asas ini yang paling penting adalah fungsi *budgeter* yaitu memasukan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara.¹⁶

3. Cara Pemungutan Pajak

a. Stelsel Pajak

Stelsel pajak merupakan sistem pengenaan pajak yang tidak lepas dari sistem pemungutannya sendiri, sistem pemungutan pajak dalam hal ini adalah sistem pemungutan pajak dari segi waktu dipungutnya pajak tersebut. Pemungutan pajak terbagi menjadi tiga stelsel, yaitu:¹⁷

1. Stelsel Riil (Stelsel Nyata)

Pengenaan pajak dalam stelsel ini berdasarkan kepada kondisi dan keadaan objek pajak yang riil atau nyata. Biasanya sistem pemungutan dalam stelsel ini dilaksanakan setiap akhir tahun atau akhir masa pajak setelah wajib pajak menghitung dan melaporkan objek pajaknya.

2. Stelsel Anggapan

Stelsel anggapan ini berbeda sebelumnya dengan stelsel riil, dalam stelsel ini pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan hukum (*fictie*) terhadap suatu objek yang akan dikenakan pajak. Biasanya pemungutan pajak dalam stelsel ini dilaksanakan di awal tahun atau awal masa pajak dengan anggapan besaran objek pajak pada tahun itu sama dengan tahun sebelumnya yang telah dibayarkan.

3. Stelsel Campuran

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Muyassarotussolichah, *Hukum Pajak*, Teras, Yogyakarta, 2008, p. 10.

¹⁷ Y. Sri Pudyatmoko, *Op. Cit.*, p. 77-78.

Stelsel ini merupakan perpaduan antara stelsel riil dan stelsel anggapan, dalam stelsel ini pengenaan utang pajak didasarkan pada anggapan terhadap objek pajak yang telah dibayarkan dulu ditetapkan pada awal tahun dan bersifat sementara, kemudian pada akhir tahun dikoreksi berdasarkan penghitungan dan pelaporan objek pajak yang sesungguhnya atau riil. Dengan demikian pemungutan pajak dibagi menjadi dua waktu, yaitu pada awal tahun/masa pajak dan pada akhir tahun/masa pajak.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak ini berkaitan dengan undang-undang perpajakan yang juga mengatur bagaimana tata cara atau mekanisme pemungutan pajak. Pada pembahasan ini menggambarkan hak dan kewajiban para pihak dalam perpajakan. Macam-macam sistem pemungutan pajak adalah sebagai berikut:¹⁸

a. *Self Assessment System*

Sistem *Self Assessment* adalah sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri. Dalam sistem ini, Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk melaporkan pajaknya kepada *fiscus*, pejabat pajak dalam hal ini bersifat pasif, tidak boleh mengintervensi hak Wajib Pajak. Oleh karena itu Wajib Pajak harus aktif dan memenuhi hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Sistem ini bertujuan untuk memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri pajaknya sehingga penarikan pajak menjadi lebih optimal.

b. *Official Assessment System*

Menurut sistem *Official Assessment*, pejabat pajak memiliki wewenang dalam menentukan jumlah pajak yang wajib dibayar lunas oleh Wajib Pajak. Pada sistem ini keterlibatan pejabat pajak sangat dominan dan pejabat pajak aktif dalam memungut pajak kepada rakyatnya.

c. *With Holding System*

Sistem *With Holding* adalah sistem pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Sistem ini memberikan kepercayaan kepada pihak ketiga untuk melakukan pemungutan pajak atas objek pajak yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam

¹⁸ Muhammad Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak*, Edisi Baru, Cetakan 4, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, p. 159-160.

pekerjaannya. Artinya menurut sistem ini, pihak ketiga merupakan pejabat yang berwenang untuk melakukan pemungutan pajak kemudian selanjutnya menyetorkan kepada pejabat pajak.

5. Pajak Bumi dan Bangunan

a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.¹⁹ Menurut pengertian diatas, PBB adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan, artinya PBB bersifat objektif, yaitu pajak akan terutang jika sudah ada objeknya (bumi dan bangunan). Oleh karena itu yang menjadi Subjek Pajak PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak terhadap bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.²⁰

Objek PBB adalah bumi yaitu permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman dan laut yang berada diwilayah Indonesia, dan/atau bangunan yaitu konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah atau perairan.

Sedangkan objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah objek pajak yang: a) digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang, ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan yang dimaksudkan untuk tidak memperoleh keuntungan, b) digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu, c) merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak, d) digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal balik, e) digunakan oleh badan-badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.²¹

¹⁹ Buku Seri Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Direktorat Jenderal Pajak, diakses dari <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/BookletPBB.pdf> diakses terakhir 28 Oktober 2017 pukul 11.34 WIB.

²⁰ Muhamad Rusjdi, *PBB, BPHTB, & Bea Materai*, Edisi Kedua, PT Indeks, 2008, p. 7.

²¹ Buku Seri Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Direktorat Jenderal Pajak, diakses dari <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/BookletPBB.pdf> diakses terakhir 28 Oktober 2017 pukul 11.34 WIB.

Pajak Bumi Bangunan menjadi pajak pusat sampai 31 Desember 2013, untuk selanjutnya PBB diatur menjadi pajak daerah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Bumi dan Banguna Perdesaan Perkotaan atau sering disebut PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan penambangan.

b. Penegakan Hukum dalam Perpajakan

Konsep Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan antara hubungan nilai-nilai yang yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah hukum atau aturan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan pergaulan hidup.²² Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis itu maka harus dijelaskan lebih lanjut dengan pandangan dari prespektif penegakan hukum di Indonesia itu sendiri.

Penegakan hukum di Indonesia identik dengan penerapan sanksi atau sering diartikan sebagai pelaksanaan dari undang-undang, sehingga istilah *law enforcement* begitu populer dan diartikan sebagai pelaksanaan dari undang-undang. Bahkan juga penegakan hukum ini sering diartikan sebagai pelaksanaan dari putusan pengadilan.

Penegakan hukum di bidang perpajakan merupakan implikasi dari pajak yang bersifat memaksa.²³ Maka adanya peraturan tersebut disertai dengan sanksi untuk penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum dalam hukum administrasi negara memiliki sanksi-sanksi yang khas diatur dalam hukum administrasi ada beberapa hal, yaitu: a) *Bestuursdwang* (paksaan pemerintah); b) Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi); c) pengenaan denda administratif; d) pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*).²⁴ Selain sanksi yang khas tersebut tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan sanksi pidana yang berbetuk *nestapa* bahkan berujung kepada perampasan kemerdekaan seseorang (kurungan).

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, p. 5.

²³ Mustaqiem, *Pajak Daerah dalm Transisi Otonomi Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2008, p. 77.

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, p. 245.

Penerapan sanksi dalam perpajakan antara lain adalah sanksi administratif berupa pengenaan denda, sanksi yang bersifat tindakan paksa dari pemerintah, dan sanksi pidana. Meskipun yang umum dalam bidang perpajakan hanyalah penegakan hukum dengan pemberian sanksi administratif kepada pelanggar pajak.

C. Implementasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Tasikmalaya

1. Pelaksanaan Pemungutan PBB di Kota Tasikmalaya

Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah menjadi wewenang dari Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dan dikelola melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tasikmalaya. Pelaksanaan pemungutan PBB yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) belum sesuai seperti yang diharapkan. Masih banyak Wajib Pajak PBB yang tidak membayar PBB, data dilapangan menunjukkan realisasi PBB yang fluktuatif cenderung semakin menurun.

Table 1. Data PBB

MASA PAJAK	JUMLAH OP	OP YANG TIDAK DIBAYAR	REALISASI	
			Rp	%
2013	281,320	88,066	14,009,282,528	76.78%
2014	284,571	87,055	14,920,040,979	79.14%
2015	296,877	107,897	17,096,929,196	97.70%
2016	307,547	121,527	16,980,182,616	84,90%
2017	315,909	111,591	17,884,318,974	75,62%

Sumber : BPPRD Kota

Tasikmalaya

Apabila permasalahan ini dibiarkan saja, maka dalam jangka panjang akan menimbulkan dampak negatif. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pajak yang dibebankan kepada mereka akan menyebabkan Wajib Pajak berusaha untuk menghindari pajak tersebut dengan cara melanggar undang-undang (*tax evasion*). Bagi Pemerintah Daerah, hal ini akan berakibat kurang baik karena Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan menjadi tidak maksimal.

Faktor-faktor masalah yang menyebabkan kurang maksimalnya pemungutan pajak di Kota Tasikmalaya adalah disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:²⁵

1. Adanya ketidaksesuaian data tentang objek pajak yang ada di sistem dengan yang ada dilapangan, dikarenakan pelimpahan data dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama ke BPPRD Kota Tasikmalaya yang sudah lama tidak dilakukan pemutakhiran data.
2. Adanya kemungkinan SPPT tidak sampai kepada Wajib Pajak, dikarenakan sudah banyak data alamat Wajib Pajak yang tidak sesuai dengan data dilapangan, dan kinerja BPPRD yang masih *by objek*.
3. Wajib Pajak keberatan dengan NJOP yang ditetapkan pemerintah, sehingga wajib pajak tidak membayar pajaknya.
4. Rendahnya tingkat penegetahuan mengenai kewajiban dan manfaat membayar pajak.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tasikmalaya dalam melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bersifat aktif dan pasif. Dengan prosedur sebagai berikut:²⁶

- a. Pengesahan Surat Ketetapan NJOP diawal tahun oleh Walikota. Dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya NJOP ditentukan 3 tahun sekali, namun untuk Objek Pajak tertentu ditentukan satu tahun sekali berdasarkan perkembangan wilayah.
- b. Pencetakan Surat Peberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
- c. SPPT distribusikan ke masing-masing UPTB (Unit Pelaksana Teknis Badan) di Kota Tasikmalaya memiliki 4 UPTB. UPTB I meliputi Kecamatan Cihideung, Bungursari dan Indihiang, UPTB II Kecamatan Cipedes dan Tawang, UPTB III meliputi Kecamatan Tamansari, Cibereum dan Purbaratu, dan UPTB IV meliputi Kecamatan Kawalu dan Mangkubumi.
- d. UPTB mendistribusikan lagi SPPT tersebut ke Kolektor.
- e. Kolektor itu membawahi Kader-kader yang ada di lapangan (yang ada di kelurahan) untuk menyebarkan SPPT tersebut kepada

²⁵ Wawancara dengan Amran Saefullah, Kasubbid Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah, di Kantor BPPRD Kota Tasikmalaya, 22 Januari 2018.

²⁶ Wawancara dengan Amran Saefullah, Kasubbid Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah, di Kantor BPPRD Kota Tasikmalaya, 22 Januari 2018.

masyarakat, biasanya yang menjadi kolektor adalah RT, RW, dan juga ada petugas kelurahan yang menjadi Kader.

- f. SPPT dari Kader diserahkan ke masyarakat, biasanya per kader ada yang mengampu 2 blok ada yang 3 blok dan ada juga yang mengampu 1 blok.
- g. Masyarakat dapat membayar kepada kader, dan menerima Surat Tanda Terima Setoran (STTS).

Dalam pelaksanaan pemungutan tersebut, BPPRD bersifat aktif. Artinya ada tindakan langsung dari BPPRD berupa terjun kepada masyarakat untuk memungut pajaknya. SPPT disampaikan kepada masyarakat melalui kader dari Kolektor dan UPTB dari BPPRD itu sendiri, secara tidak langsung BPPRD menggunakan perantara untuk menyampaikan SPPT kepada masyarakat. Upaya pelaksanaan pemungutan seperti ini termasuk tindakan bersifat aktif yang dilakukan BPPRD, hal ini menjadikan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan cenderung menganut sistem *official assessment*.

Kelemahan pada sistem ini adalah BPPRD menjadi fokus utama dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan keberhasilan realisasi pajak daerah di Kota Tasikmalaya. Sedangkan kelebihan adalah pemungutan yang dilakukan akan menjadi cepat dan memudahkan masyarakat, asalkan dalam penentuan pajak oleh BPPRD sudah adil agar memenuhi asas *equality* dan *equity*.

BPPRD bersifat pasif dalam pemungutan pajaknya adalah ketika BPPRD hanya menunggu Wajib Pajak untuk melaporkan Objek Pajaknya melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), dan menunggu Wajib Pajak yang sudah menerima SPPT untuk membayar sendiri pajaknya ke Bank Jabar Banten (BJB) sebagai mitra kerjasama dengan pemerintahan daerah Kota Tasikmalaya. Oleh karena itu dalam hal ini BPPRD masih menerapkan *self assessment system*.

Menurut Amran Saefullah sebagai Kassubag Penagihan Pajak Daerah, pelaksanaan pemungutan PBB P2 di Kota Tasikmalaya menerapkan sistem semi-*self assessment*,²⁷ jadi dalam pelaporan Wajib Pajak melaporkan sendiri objeknya, dan Pemerintah Daerah Cq. BPPRD menentukan NJOP untuk dasar penghitungan pajak yang harus dibayar, namun dalam hal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dihimbau kepada Wajib Pajak PBB P2 yang sudah menerima SPPT agar membayarkan langsung ke Bank Jabar Banten (BJB) agar terhindarnya penyelewengan oleh oknum yang tidak berwenang atau agar

²⁷ Wawancara dengan Amran Saefullah, Kasubbid Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah, di Kantor BPPRD Kota Tasikmalaya, 22 Januari 2018.

tidak terjadinya penumpukan di kolektor dan UPTB masing-masing wilayah. Karena hal tersebut diatas akan menyebabkan lambatnya pemungutan pajak di Kota Tasikmalaya.

Pelaksanaan pemungutan PBB P2 yang dilakukan oleh BPPRD tentunya harus efektif dan efisien sehingga menghemat pengeluaran dalam pemungutan dan memaksimalkan pendapatan, dan tetap menciptakan keadilan dan kesamaan. Seperti dalam *Kharaj*, besaran pokok pajak ditetapkan sesuai dengan kriteria tanah, kesuburan tanah, dan daya jual tanah tersebut.²⁸ Dalam menangani masalah yang terjadi, BPPRD melakukan upaya-upaya untuk mengurangi masalah dalam pelaksanaan pemungutan PBB P2.

Upaya yang dilakukan adalah, *pertama* BPPRD tentunya senantiasa melakukan sosialisasi. Sosialisasi itu baik melakukan tatap muka ataupun komunikasi satu arah seperti melalui media cetak, melalui media reklame, melalui *billboard*, spanduk, media radio, dan televisi lokal. Upaya tersebut dilakukan untuk peningkatan kesadaran wajib pajak. *Kedua* BPPRD melakukan upaya memotivasi masyarakat yang taat pajak kita juga berikan hadiah dengan cara diundi. *Ketiga* BPPRD memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam hal membayar pajak. Karena menurut Amran Saefullah bahwa masyarakat dalam segi pelayanan pajak termasuk dalam pelaksanaan pemungutan pajak menginginkan dipermudah dan cepat. Dalam upaya ini BPPRD memberikan pelayanan berupa kerjasama dengan pihak-pihak yang dijadikan mitra untuk mempermudah pembayaran pajak, seperti melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Teler Bank BJB, atau bank yang bermitra dengan BJB, melalui internet banking, dan pada tahun 2017 BPPRD sudah kerjasama dengan Indomaret.²⁹ Jadi di Kota Tasikmalaya untuk pembayaran PBB P2 sudah bisa dibayar melalui Indomaret, hal ini ditujukan agar memberi kemudahan kepada Wajib Pajak dalam membayar pajak.

2. Penerapan Sanksi terhadap Wajib Pajak yang Tidak Tepat Waktu dalam Membayar PBB Perdesaan dan Perkotaan di Kota Tasikmalaya

Penerapan sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak tepat waktu membayar pajak sebagaimana tercantum didalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah adalah dengan

²⁸ Muhammad Iqbal, *Pajak dalam Islam*, Artikel, terdapat dalam <https://dosen.perbanas.id /pajak-dalam-islam/ diakses> terakhir pada tanggal 6 Februari 2018.

²⁹ Wawancara dengan Amran Saefullah, Kasubbid Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah, di Kantor BPPRD Kota Tasikmalaya, 22 Januari 2018.

diberikan sanksi administrasi berupa denda 2% perbulan selama maksimal 2 tahun pengenaan, atau 48% secara keseluruhannya.

Seharusnya untuk menekan adanya wajib pajak yang tidak taat peraturan diadakan sanksi yang tegas seperti tindakan paksa dari pemerintah, atau diterapkannya sanksi pidana. Namun dalam realitanya penereapan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak membayar PBB hanya diberikan sanksi administrasi saja, padahal dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah mengatur juga jenis sanksi yang lain seperti dilakukan penagihan dengan surat paksa dan sanksi pidana.

BPPRD dalam melaksanakan penerapan sanksi bagi Wajib Pajak yang tidak tepat waktu dalam membayar PBB P2 cenderung masih bersifat pasif. BPPRD hanya mengacu pada perda dan prosedurnya hanya menetapkan tanggal jatuh tempo setiap tahunnya, misalnya tanggal 30 Setember.³⁰ Apabila Wajib Pajak lebih dari jatuh tempo tidak membayar pajaknya maka ada sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% setiap bulannya dan akan dikalikan sampai maksimal 24 bulan. Berarti 2% dikalikan jumlah keterlambatan bulannya, misalnya telat bayar 3 bulan, maka $2\% \times 3 = 6\%$, jika 2 tahun lebih maka akan jatuh denda maksimal yaitu $2\% \times 24 \text{ (bulan)} = 48\%$.

Pembayaran sanksi administratif berupa denda disertai dengan jumlah Pokok Pajak yang harus dibayarkan dan di setorkan melalui Bank Jabar Banten (BJB). Karena BJB merupakan bank prinsipal, jadi segala bentuk pengelolaan pajak disetorkan ke rekening penerimaan BPPRD di Bank Jabar Banten.

Penerapan sanksi yang dilakukan BPPRD dapat disebut pasif karena tidak adanya *Standart Operational Procedure* (SOP) yang jelas untuk penerapan sanksi bagi Wajib Pajak yang tidak membayar pajaknya.³¹ Sehingga BPPRD hanya menunggu si Wajib Pajak sadar untuk membayar pokok pajaknya beserta dendanya. Dalam hal ini kadang masyarakat merasa keberatan atas denda yang ditetapkan karena sebelumnya untuk penerapan sanksi ini masih kurang dipahami oleh masyarakat.

Penerapan sanksi lain selain sanksi administratif belum berjalan, seperti penerapan sanksi pidana atau penagihan dengan surat paksa,

³⁰ Wawancara dengan Yuda Permana, Kabid Pembukuan Penagihan dan Pengendalian Pendapatan Daerah, di Kantor BPPRD Kota Tasikmalaya, 23 Januari 2018.

³¹ Wawancara dengan Amran Saefullah, Kasubbid Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah, di Kantor BPPRD Kota Tasikmalaya, 22 Januari 2018.

meskipun di Perda Kota Tasikmalaya mengatur tentang sanksi itu.³² Hal ini diakui oleh BPPRD selaku aparat pajak tersebut jika selama ini hanya menerapkan sanksi administratif. Alasan BPPRD belum menerapkan sanksi pidana dan penagihan secara paksa dikarenakan ada kesulitan-kesulitan dari segi mekanisme dan pasca pelimpahan dari pusat ke daerah.

Kesulitan penerapan sanksi pidana ataupun penagihan secara paksa dikarenakan di Kota Tasikmalaya belum ada peradilan pajak.³³ Kesulitan dalam penerapan sanksi ini kemudian menjadi hambatan dalam penegakan hukum bagi Wajib Pajak yang tidak membayar pajak. Adanya faktor penegak hukum dan sarana pendukung untuk menegakan hukum yang belum ada sehingga mempengaruhi penegakan hukum oleh penegak hukum itu sendiri menjadi tidak maksimal.³⁴

Upaya yang dilakukan oleh BPPRD dalam mengatasi masalah Wajib Pajak yang tidak membayar pajaknya adalah dengan melakukan upaya persuasif yaitu dengan melakukan penagihan dan melakukan upaya penyisiran yang dilakukan beriringan dengan aktivitas lain.

Tindakan alternatif yang dilakukan BPPRD ketika belum bisa menegakan sanksi pidana dan penagihan dengan surat paksa kepada Wajib Pajaknya adalah dengan mengadakan sosialisasi ke Masyarakat tentang kewajiban perpajakan dan melakukan penegakan sanksi secara sosial. Seperti pemasangan stiker atau plang pada Objek Pajak yang belum dibayar, misalkan plang tersebut bertuliskan “Objek Pajak ini Belum Dibayar”.

Sanksi sosial tersebut ditujukan untuk menggantikan sanksi pidana atau penagihan dengan surat paksa yang tidak berjalan karena tidak adanya perangkat hukum lainnya yang mendukung penegakan sanksi yang dilakukan BPPRD. Pihak BPPRD mengatakan bahwa penegakan sanksi sosial ini cukup efektif untuk hanya sekedar mengurangi permasalahan yang terjadi.³⁵ Oleh karena itu harus adanya upaya untuk melengkapi perangkat hukum untuk membantu penegakan hukum dibidang perpajakan di Kota Tasikmalaya.

D. Kesimpulan

³² Wawancara dengan Amran Saefullah, Kasubbid Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah, di Kantor BPPRD Kota Tasikmalaya, 22 Januari 2018.

³³ Wawancara dengan Amran Saefullah, Kasubbid Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah, di Kantor BPPRD Kota Tasikmalaya, 22 Januari 2018.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor..., Loc. Cit.*

³⁵ Wawancara dengan Amran Saefullah, Kasubbid Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah, di Kantor BPPRD Kota Tasikmalaya, 22 Januari 2018.

Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Tasikmalaya yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tasikmalaya bersifat aktif dan pasif. Tindakan aktif yang dilakukan BPPRD adalah dengan melakukan pemungutan pajak langsung kepada masyarakat. Mulai dari menetapkan NJOP, mencetak SPPT, mendistribusikan kepada masing-masing UPTB, mendistribusikan kepada kolektor, dan dibawah kolektor ada kader yang memberikan SPPT kepada Wajib Pajak yang memiliki objek pajak PBB P2, dan masyarakat bisa melakukan pembayaran kepada Kader tersebut.

Sedangkan tindakan pasif BPPRD adalah menunggu Wajib Pajak untuk membayar pajaknya dan BPPRD menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk menjadi tempat pembayaran pajak, seperti Bank Jabar Banten (BJB), Indomaret, dan Kantor POS. Dalam menangani masalah yang terjadi, Upaya yang dilakukan BPPRD adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, memotivasi masyarakat, dan memberikan pelayanan yang baik serta kemudahan-kemudahan dalam membayar pajak.

Penerapan sanksi terhadap Wajib Pajak yang telat membayar PBB oleh BPPRD adalah dengan memberikan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yaitu sanksi berupa denda 2% setiap bulannya dan dikalikan sesuai jumlah bulan keterlambatan membayar pajaknya sampai maksimal adalah 24 bulan. Penerapan sanksi yang dilakukan BPPRD masih pasif sehingga belum berjalan efektif, karena sanksi lainnya belum berjalan seperti pidana dan penagihan dengan surat paksa. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya *Standart Operational Procedure* (SOP) penegakan sanksi berbentuk sanksi pidana dan penagihan dengan surat paksa, serta belum adanya perangkat penegak hukum yang mendukung dalam upaya penegakan hukum perpajakan.

Upaya yang dilakukan oleh BPPRD adalah dengan memberikan alternatif sanksi, yaitu penerapan sanksi sosial, seperti memasang plang dan/atau stiker pada objek pajak yang menyatakan bahwa objek pajak tersebut belum dibayar pajaknya. Sanksi sosial tersebut cukup efektif, namun pihak BPPRD mengharapkan adanya perangkat penegakan hukum pendukung di bidang perpajakan.

Daftar Pustaka

- Brotodihardjo, Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT. Eresco, 1986.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994.
- Mustaqiem. *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: FH UII Press, 2008.
- Muyassarotussolichah. *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Pudyatmoko, Y. Sri. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Andi, 2009.
- Rusjdi, Muhamad. *PBB, BPHTB, & Bea Materai Edisi Kedua*. PT Indeks, 2008.
- Saidi, Muhammad Djafar. *Pembaharuan Hukum Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Soemitro, Rochmat. *Pajak dan Pembangunan*. Bandung: PT. Eresco, 1974.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Buku Seri Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Direktorat Jenderal Pajak, diakses dari <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/BookletPBB.pdf> diakses terakhir 28 Oktober 2017 pukul 11.34 WIB.
- Listiyarko Wijito, *Filosofi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*, Artikel Pajak, terdapat dalam <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/10010-filosofi-pemungutan-pajak-bumi-dan-bangunan-perdesaan-dan-perkotaan>, diakses tanggal 29 Januari 2018.
- Buku Seri Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Direktorat Jenderal Pajak, diakses dari <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/BookletPBB.pdf> diakses terakhir 28 Oktober 2017 pukul 11.34 WIB.
- Muhammad Iqbal, *Pajak dalam Islam*, Artikel, terdapat dalam <https://dosen.perbanas.id/pajak-dalam-islam/> diakses terakhir pada tanggal 6 Februari 2018.

